

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 7/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 3/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP, Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Bersama KPU,BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 diatur tentang :

Ketentuan pada Diktum kedua telah diubah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2015.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Jumlah dukungan pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015, terkait dengan ketentuan pada Diktum Kedua telah diubah.

- Lampiran tidak ada.